



# Pembentukan Desa Ramah Anak di Desa Bedahlawak Jombang melalui *Workshop* dan Sosialisasi Indikator Desa Ramah Anak

Aisya Dewi Fatichatuz<sup>1</sup>, M. Faisal Maulana Rozaq<sup>2</sup>, Wiwik Afifah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>aisyadewifz@gmail.com, <sup>2</sup>faisalrozaqq@gmail.com, <sup>3</sup>wiwik4afifah@yahoo.com



<https://doi.org/10.37010/pnd.v3i2.914>

Pengabdian kepada masyarakat seharusnya berdampak bagi kemajuan ilmu dan pengetahuan. Sudah seharusnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menginspirasi dan ditularkan kepada para dosen di Indonesia.

PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura sebagai media publikasi kegiatan pengabdian masyarakat.

**Waktu terbit:** Januari, Mei, dan September di tiap tahunnya.

## Abstrak

Anak adalah salah satu komponen dari masa depan suatu bangsa, kualitas anak di masa tertentu akan mempengaruhi kualitas negara di masa yang akan datang. Kesejahteraan anak sering terabaikan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai indikator kesejahteraan dari anak. Tujuan pengabdian yang dilakukan di Desa Bedahlawak ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya mewujudkan Desa Ramah Anak. Program ini dimulai dengan sosialisasi kepada kelompok masyarakat setempat, diikuti dengan workshop untuk pemenuhan Indikator Desa Ramah Anak. Pelatihan dan workshop dilakukan secara tatap muka, melibatkan perangkat desa, komunitas perempuan, dan ibu-ibu PKK. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang indikator kesejahteraan anak berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan anak. Desa Bedahlawak diharapkan dapat menjadi desa yang lebih sejahtera bagi anak dengan memenuhi semua indikator Desa Ramah Anak. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan dari hak-hak anak.

**Kata Kunci:** desa ramah anak, indikator, bedahlawak, sosialisasi, workshop

## Abstract

*Children are one of the components of the future of a nation, the quality of children at a certain time will affect the quality of the country in the future. Children's welfare is often neglected due to a lack of public knowledge about the welfare indicators of children. The purpose of this service in Bedahlawak Village is to provide education to the village community about the importance of realizing a Child Friendly Village. The program began with socialization to local community groups, followed by workshops to fulfill Child Friendly Village Indicators. Training and workshops were conducted face-to-face, involving village officials, women's communities, and PKK mothers. The results of this service showed that increasing community knowledge about child welfare indicators plays an important role in creating an environment that is more supportive of child development. Bedahlawak Village is expected to become a more prosperous village for children by fulfilling all the indicators of a Child Friendly Village. This program also aims to increase community awareness and active participation in efforts to protect and fulfill children's rights.*

**Keywords:** child friendly village, indicator, bedahlawak, socialization, workshop

## PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa dan nantinya akan menjalankan sistem-sistem di dunia, sebagai generasi yang akan meneruskan suatu bangsa. Anak memiliki hak-hak yang harus dapat dipenuhi seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua hal tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan Desa Ramah Anak. Konsep Desa Ramah Anak ini sendiri lahir dari Konsep Ramah Anak yang muncul dari penelitian mengenai “Children’s Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota-Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975 (Brenda, 2019). Penelitian tersebut

menghasilkan suatu kesimpulan bahwa lingkungan terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ialah lingkungan yang memiliki perkumpulan atau komunitas yang kokoh baik secara fisik maupun sosial, dimana pada lingkungan itu memiliki aturan yang jelas dan tegas, memberikan anak suatu kesempatan, dan memiliki fasilitas pendidikan yang dapat membuka serta memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari, menyelidiki dan mengkritisi dunia mereka (Anandasari, Hidayat, & Rizki, 2021).

Dikutip dari pernyataan Dr. Jeanne-Roos Tikoalu, Sp.A, yaitu dokter spesialis anak, ia menyatakan bahwa dalam tumbuh kembang seorang anak pasti berbeda-beda dan tidak akan pernah sama tergantung dari apakah pemenuhan kebutuhan dasar berupa Asuh, Asih, dan Asah terpenuhi atau tidak. Hak-hak anak antara lain seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, Perlindungan tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, Banyak sekali konstitusi di Indonesia yang sudah mengatur tentang perlindungan anak antara lain terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 28B ayat (2), lalu terdapat juga pada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4, lalu terdapat juga pada Pasal 10 UU Perlindungan Anak, lalu pada pasal 24.

Perlindungan bagi anak sangat menjadi perhatian oleh pemerintah dan masyarakat umum hal tersebut karena memang anak adalah aset penting bagi suatu bangsa, di tambah lagi pada masyarakat kita masih banyak terjadi kekerasan pada anak dalam lingkup rumah tangga, luar rumah tangga dan lingkup bermain. Menurut data yang didapatkan dari Simfoni-PPA menunjukkan bahwa pada tahun 2022 saja terjadi sekitar 17.161 kasus kekerasan dimana sebanyak 31,5% korban ialah anak-anak yang mengalami berbagai kekerasan baik psikis, fisik, maupun seksual, yang tempat kejadian paling banyak ialah dalam rumah tangga. Hal tersebut sangat disayangkan untuk terjadi, mengingat konstitusi kita telah mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu pada UU Nomor 23 tahun 2004 yaitu pasal 2 ayat (1). Jika kita melihat dari uraian diatas maka dapat kita pahami bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang memang sangat perlu keterlibatan dari pemerintah, masyarakat lingkup sekitar melalui sebuah program yang bernama Desa Ramah Anak. Untuk menghasilkan pengembangan program dimaksud, maka Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, akan melaksanakan kegiatan pengembangan program DESA RAMAH ANAK DI KABUPATEN BEDAHLAWAK tahun 2022 yang dimulai dari tahap Sosialisasi atau *Workshop* tentang pentingnya perlindungan anak pada Minggu awal September 2022. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pada Anak Usia Dini.

## METODE PELAKSANAAN

Menggunakan pola tatap muka dimana peneliti memberikan sosialisasi dan *workshop* dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sosialisasi yang diberikan ialah seputar Indikator Desa SDGs, Desa Ramah Anak, dan Anak Disabilitas. Pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk membentuk indikator desa ramah anak dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang pentingnya indikator ini melalui sosialisasi, pengabdian ini dilakukan kepada peserta yang merupakan stakeholder di Desa Bedahlawak, yaitu perangkat desa dan juga komunitas perempuan serta ibu PKK. Tujuan dari pengabdian ini adalah:

1. Membangun indikator Desa Ramah Anak di Desa Bedahlawak.
2. Memberikan pengetahuan tentang apa itu Desa Ramah Anak serta bagaimana menciptakan Desa Ramah Anak.
3. Menciptakan Desa yang peduli tentang pemberdayaan anak.

Pengabdian masyarakat berbentuk Sosialisasi dan *Workshop* Desa Ramah Anak berlangsung pada :

Tanggal : 31 Agustus 2022  
Jam : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Balai Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang  
Peserta terdiri dari : Ibu-ibu PKK dan Perangkat Desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Desa Ramah Anak sebagai perwujudan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai desa ramah anak maka mari kita bicarakan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Kali ini mari kita pecah menjadi perlindungan dan hukum, perlindungan memiliki arti pemberian jaminan atas rasa aman atau keamanan, rasa tentram, sejahtera dan kedamaian dari segala mara bahaya yang mengancamnya. Menurut opini dari Philipus M.Hadjon (1987) yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Selanjutnya, ialah definisi mengenai perlindungan anak, menurut Maidin Gultom memberikan penjelasan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat dengan bebas menerima hak dan melaksanakan kewajiban mereka, agar tumbuh kembang mereka dapat diwujudkan secara maksimal.

Dalam mewujudkan perlindungan anak harus kita sesuaikan sesuai dengan panduan yang ada dalam Konvensi Hak Anak seperti adanya Prinsip non-diskriminasi, dimana prinsipnya adalah anak harus mendapatkan haknya tanpa ada permasalahan terkait perbedaan yang menyangkut suku, ras, agama, jenis kelamin, asal kebangsaan, kondisi fisik maupun faktor lainnya. Lalu kepentingan terbaik bagi anak dimana itu berarti bahwa jika ada suatu regulasi atau kebijakan yang akan diciptakan harus menjadikan hak anak sebagai pertimbangan utama. Hak untuk hidup, prinsipnya adalah hak hidup anak harus terjamin sehingga anak bebas berekspresi sesuai dengan umurnya selama dalam batas wajar dan mereka tidak merasakan takut dan was-was. Lalu Penghargaan terhadap pendapat anak, pemangku kebijakan dan masyarakat harus mendengarkan dan menanggapi pendapat anak adalah pendapat yang sama berharga dengan orang dewasa pada umumnya, yang dimaksud ialah tidak ada judgement dan tidak diabaikan, karena kita harus mempercayai bahwa pandangan anak itu berharga.

Perlindungan hak terhadap anak dengan terbentuknya desa ramah anak adalah 2 hal yang sangat berkaitan dengan erat, kita dapat melihat bahwa dalam hal ini desa adalah lingkup pemerintahan yang sangat dan paling dekat dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh anak. Dalam pembentukan desa ramah anak banyak sekali multi stakeholder yang harus terlibat dan terkait separo desa/kelurahan dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan, lalu melibatkan masyarakat agar ada dukungan, lalu juga terdapat setidaknya paralegal atau HRD sebagai tim yang mengawasi. Peneliti melakukan penelitian di wilayah ini karena memang masih belum terpenuhi indikator Desa Ramah Anak, serta pemahaman masyarakat yang masih kurang mendalam mengenai pentingnya masyarakat desa hal ini berdasarkan dari kuisioner ini:

**Tabel 1. Hasil Kuesioner**

Indikator	Ada	Tidak Ada
Terdapat	x	
pengorganisasian pada perempuan dan anak		
Adanya data desa yang merinci dan mengkategorikan data pilah tentang anak dan perempuan		x
Ada dan terlaksananya Peraturan desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak		x
Persentase keterwakilan perempuan pada susunan pemerintahan desa, BPD, LKD, dan LAD		x
Persentase perempuan yang berprofesi menjadi wirausahawan terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga dan		x

---

penyintas bencana serta penyintas kekerasan

Tidak adanya kekerasan pada perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang x

Anak-anak mendapat pengasuhan dari orang tuanya sesuai dengan hak-hak anak x

Tidak ada pekerja anak x

Tidak ada yang menikah dibawah usia 19 tahun, atau tidak ada perkawinan anak. x

Adanya pembiayaan dari dana desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak x

---

*Sumber: Diolah tim (2022)*

## Pembahasan



*Sumber: Dokumentasi tim (2022)*

**Gambar 1.** Pemberian Materi Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Melihat dari data yang kami dapat, masih banyak sekali indikator Desa Ramah Anak yang belum terpenuhi, seperti masih banyaknya terjadi KDRT, masih sedikit sekali persentase keterlibatan perempuan pada pemerintahan desa, serta masih belum adanya regulasi yang mengatur tentang anak dan perempuan. Maka dari itu, tujuan dari program ini adalah juga memenuhi indikator Desa Ramah Anak, sehingga terwujud Desa Ramah Anak.

Adapun tujuan dari pembentukan desa ramah anak antara lain yaitu:

1. Untuk meningkatkan kepedulian seluruh aparat yang ada di desa atau kelurahan serta stakeholder lain yang terkait agar terwujudnya pembangunan desa ramah anak yang memenuhi hak dan kebutuhan serta kepentingan anak.
2. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana atau prasarana, teknologi dan regulasi di desa yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui sebuah rancangan atau strategi pembangunan di suatu desa.
4. Memperkuat peran dari pemerintah desa untuk dapat mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Yang harus menjadi perhatian kita dan hal yang harus kita pegang teguh ialah masalah perlindungan anak akan berhubungan dengan perkembangan suatu negara.

## **2. Indikator Desa Ramah Anak sebagai Panduan untuk Mewujudkan Desa Ramah Anak**

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ialah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dengan terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi misi pembangunan Indonesia (Direktorat Jenderal Pembangunan

Desa dan Perdesaan, 2023). Hal-hal yang diamanatkan oleh Presiden dalam Pembentukan Desa Ramah Anak ini adalah antara lain (KEMENPPPA, 2023):

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.

Salah satu hal sederhana yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan terwujudnya DRRPA adalah dimana seluruh anak harus memiliki akta kelahiran, karena akta kelahiran adalah salah satu dari banyaknya hak anak. dalam perwujudan konsep DRPPA sangat dibutuhkan peran dari segala lapisan seperti masyarakat dan pemerintahannya.

Merujuk kepada konsep yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan maka ada beberapa indikator suatu desa dapat disebut Desa Ramah Anak jika :

1. Terdapat pengorganisasian pada perempuan dan anak
2. Adanya data desa yang merinci dan mengkategorikan data pilah tentang anak dan perempuan
3. Ada dan terlaksananya Peraturan desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
4. Adanya pembiayaan dari dana desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Persentase keterwakilan perempuan pada susunan pemerintahan desa, BPD, LKD, dan LAD
6. Persentase perempuan yang berprofesi menjadi wirausahawan terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga dan penyintas bencana serta penyintas kekerasan
7. Anak-anak mendapat pengasuhan dari orang tuanya sesuai dengan hak-hak anak
8. Tidak adanya kekerasan pada perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang
9. Tidak ada pekerja anak
10. Tidak ada yang menikah dibawah usia 19 tahun, atau tidak ada perkawinan anak.

Menurut Wiwik Afifah dijelaskan secara garis besar bahwa ada 2 indikator utama dari Desa Ramah Anak yaitu penguatan kelembagaan anak dan klasterisasi hak anak. Penguatan kelembagaan anak antara lain :

1. Adalah keterlibatan masyarakat, DUDI, Akademisi dan media massa;
2. Anggaran program;
3. Kebijakan tentang DRA.

Klasterisasi hak anak terdiri dari;

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. Perlindungan khusus.

Indikator dari Perlindungan khusus adalah Terdapat kelembagaan perlindungan anak yang melayani anak korban kekerasan dan eksploitasi, Adanya penanganan anak dengan pornografi, NAPZA dan situasi darurat, Adanya pelayanan penyandang disabilitas, Adanya penyelesaian kasus ABH, adanya penyelesaian stigma pada anak korban terorisme dan salah pengasuhan.

Upaya Desa bedahlawak menjadi desa ramah anak. Mengambil sisi keadilan, karena banyak kasus anak – anak, perempuan, keluarga, yang seringkali tidak terselesaikan. Bagaimana memberikan keadilan kepada korban dan juga kepada pelaku anak – anak yang seperti ini apakah anak – anak dilindungi. Ada beberapa persoalan yang bisa diselesaikan diluar hukum formal. Baik kepada anak korban maupun kepada pelaku. Memastikan haknya tetap tercapai. Kelembagaan yang Tangguh, karena dalam mewujudkan desa layak anak selalu ada kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, kegiatan yang berkelanjutan. Hal yang sering ketinggalan adalah masalah keluarga khususnya anak – anak sehingga perlu support kelembagaan yang dalamnya adalah kelembagaan ramah anak. Ada supporting sistem. Di dalam desa ramah anak ada cirinya yaitu batasan, ataupun indikator, terdapat dua hal yang bisa menjadi titik tekan yang pertama penguatan kelembagaan anak yang kedua klasterisasi hak anak. Harus memiliki dua ciri ini tersebut. Contoh kita punya undang – undang korupsi

.aturan sudah berjalan tetapi kekuatan sosialnya belum terbukti.maka dari itu ada kelembagaan. Adanya peran serta masyarakat dalam dunia usaha. Warga adalah kekuatan sosial pemerintah adalah kekuatan hukum.

1. Penguatan kelembagaan anak. Adanya keterlibatan masyarakat, DUDI, akademisi, media massa, kebijakan DRA, Anggaran program. Bisa memberikan konseling penanganan awal. Mengirim kasus yaitu rujukan kasus.
2. Klasterisasi Hak Anak. Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, Kesehatan dasar kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan, perlindungan khusus.

Apa saja indikator perlindungan khusus?

1. Kelembagaan perlindungan anak korban kekerasan, eksploitasi;
2. Penanganan anak dengan kasus pornografi;
3. Pelayanan penyandang disabilitas;
4. Penyelesaian kasus ABH. Penyelesaian stigma, kasus terorisme.

Selain itu salah satu indikatornya mulai terwujudnya Desa Ramah Anak adalah tidak hanya menjadi pelopor tapi dia juga menjadi pelapor. Dalam suatu penelitian yang dilakukan secara mandiri melalui random sampling oleh Direktur WCC Jombang di temukanlah suatu fakta dimana jika terjadi pelecehan seksual terhadap anak maka yang tau duluan 80% bukan dari keluarganya tapi dari luar. Ternyata orang tua dan guru tidak dianggap menjadi tempat penyampaian ceritanya. Maka dari itu kita harus membuat suatu rencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Mencegah terjadinya keberulangan.

Selama ini kita lupa untuk melakukan program pencegahan itu anaknya yang hanya diberi nasihat. Menurut orang tua menikah adalah solusi dalam menyelesaikan hak anak. Pilihan anak didasarkan pada orang tua. Dihadapkan pada tingginya persoalan kawin anak. Banyak orang tua yang mengajukan dispensasi nikah. Sekitar 43% penduduk Indonesia tinggal di desa. PP Nomor 43 tahun 2014 hukumnya wajib berpihak pada keluarga miskin, keluarga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Banyak perempuan yang mendapat ancaman oleh orang tuanya sebagai solusi menghindari hamil di luar nikah. Program desa kalau tidak berbasis data tidak menyentuh indikator keberhasilan DRPPA. Data base disabilitas belum ada ini menjadi tugas dari pemerintah.

Proses pemberdayaannya yang penting. Mendorong perempuan mempunyai keterampilan berwirausaha. Anak tidak dijadikan kebutuhan orang tua sebagai keperluan sehari – hari. Kita bisa mengakumulasi kegiatan tersebut, dengan diadakannya forum – forum desa, kelompok perempuan yang menyampaikan aspirasinya melalui forum desa. Agar tidak ada ketimpangan membangun wadah – wadah belajar anak. Membangun mekanisme ketika terjadi persoalan di desa. Di desa terbuka sumber-sumber informasi. Lebih pada refleksi persoalan. Perwujudan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa, tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRRPA, Tersedianya pembiayaan dan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRRPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa (KEMENPPPA, 2021).



Sumber: Dokumentasi tim (2022)

**Gambar 2.** Pemberian Materi Anak Disabilitas

Dalam pengembangan Desa Ramah Anak, yang harus kita perhatikan juga adalah ketersediaan fasilitas untuk anak penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Anak-anak yang lahir dalam keadaan Difabel punya hak yang sama dengan anak-anak non-difabel lainnya seperti tertuang pada UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selama ini jika melakukan pengamatan secara sekilas, dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa fasilitas untuk orang-orang difabel belum terpenuhi karena masih proses.

Keadaan Disabilitas sendiri memiliki banyak ragamnya seperti disabilitas fisik karena kecelakaan, penyakit, atau dari lahir, karena faktor usia. Ada disabilitas sensorik misalnya seperti bayi yang kena step. Jangan sampai terlambat ditangani. Lalu Disabilitas Intelektual seperti *down syndrom*, lalu juga terdapat disabilitas mental dimana orang yang memiliki hal tersebut maka akan mengalami gangguan pada pikiran dan otak seperti contohnya bipolar.

Perwujudan Desa Ramah Anak seharusnya dapat terwujud dengan pikiran masyarakat yang terbuka agar dapat diubah diberi pengertian supaya semakin pintar dan menambah ilmu. Sehingga, jika terdapat anak difabel pada suatu desa bukannya dibully namun harus dijaga dengan baik-baik.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk membangun Desa Ramah Anak melalui penciptaan dan *Workshop* Indikator Desa Ramah Anak di daerah binaan dalam bidang pendidikan melalui pembentukan Indikator Desa Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap mulai dari *Workshop* terlebih dahulu. Pentingnya hal ini diterapkan dan dilaksanakan adalah karena maraknya kasus kekerasan pada anak maupun perempuan sehingga harus ada suatu regulasi yang mengaturnya, seperti yang kita ketahui dari isi ateri di atas anak adalah aset berharga bagi masa depan suatu bangsa, maka dari itu jika ingin negara kita menjadi negara maju yang kuat maka masyarakat harus mulai peduli dengan kesejahteraan anak. Dengan diadakannya *Workshop* dan Sosialisasi Indikator Desa Ramah Anak, diharapkan bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan dapat menurun, sehingga seluruh indikator kesejahteraan anak yaitu penguatan kelembagaan anak dan klasterisasi hak anak seluruhnya dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377-390. doi:DOI: <https://doi.org/10.31599/35b15n12>
- Brenda, A. (2019). Kota Yogyakarta dan upaya mewujudkan masa depan anak yang lebih baik. In *Menyusun opini membangun berani*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2023). *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Upaya Pembangunan Desa untuk Capaian SDGs Desa*. From Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia: <https://ditjenpdp.kemendes.go.id/berita/2023-11-23/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-upaya-pembangunan-desa-untuk-capaian-sdgs-desa/>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- KEMENPPPA. (2021). *Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEMENPPPA. (2023). *Buka Bimtek bagi Relawan SAPA, Menteri PPPA Bangga Para Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Berhasil Mendukung Terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)*. From Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg5OA==>